

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah satu etnitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kepala desa dianggap sebagai wakil masyarakat ditingkat desa sehingga memiliki wewenang penuh terhadap wilayahnya. Pemerintahan orde baru yang cenderung tidak memberi wewenang kepada pemerintah daerah, memunculkan reaksi berupa gerakan reformasi untuk mengubah sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik atau saat ini lebih dikenal dengan otonomi daerah. Undang- undang yang mengatur otonomi daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dari dua pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan antara daerah otonom dan desa adalah dari segi kewenangannya. Daerah otonom melaksanakan kewenangannya berdasarkan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa daerah tersebut dan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, dan desa melaksanakan kewenangannya berdasarkan prakarsa masyarakat desa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional setempat sehingga pengaruh masa lalu desa sangat kental dan berpengaruh pada kewenangan desa.

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang diberlakukan otonomi khusus, berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 Pasal (1) tentang Otonomi khusus bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat kemudian berubah menjadi Provinsi Papua Barat telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada penelitian ini studi kasus yang diambil yaitu Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong yang secara hukum terletak di Provinsi Papua Barat.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kepala desa dan perangkatnya memiliki peran yang penting dalam mewujudkannya. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa dituntut untuk mampu mengendalikan roda pemerintahan dalam hal tata kelola pemerintahan dan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

Kepala desa juga memiliki peran untuk memastikan pembangunan di desa tersebut maju dan berjalan lancar. Suatu pembangunan dikatakan tepat sasaran apabila pembangunan tersebut sesuai dengan kondisi desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya partisipasi dari masyarakat karena untuk melihat kebutuhan dan potensi desa salah satunya berasal dari aspirasi masyarakat.

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat oleh kepala desa dan perangkat desa menjadi hal positif untuk kedepannya karena melalui pemberdayaan masyarakat, masyarakat akan mandiri bahkan membantu berjalannya roda pemerintahan karena akan banyak inovasi yang bisa dilakukan berdasarkan hak otonom yang telah diterima.

Untuk menjalankan pemerintahan desa yang baik perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki integritas, loyalitas, serta pengetahuan untuk menjalankan pekerjaan administrasi pemerintahan tersebut dan pertanggung jawaban keuangan. Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah menjadi landasan bagi aparatur desa dalam melaksanakan roda pemerintahan.

Realita yang terjadi dilapangan, pemerintah desa akan berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal tata kelola pemerintah desa dan pelayanan publik. Berbagai permasalahan dapat terjadi dilapangan jika pemerintah desa

tidak pandai dalam pengelolaan pelayanan publik. Seperti kurangnya kemampuan dalam penggunaan komputer tentu akan menghambat pelaksanaan pelayanan publik. Masyarakat tentu akan merasakan dampaknya jika pemerintah desa tidak bisa melaksanakan pelayanan dengan optimal.

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberi dorongan semangat dan optimis kepada pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan karena pemerintah desa telah diberi hak otonom sehingga pemerintah desa bisa leluasa dalam melaksanakan percepatan pembangunan desa. Disisi lain, pemerintah desa harus siap dengan konsekuensi yang ada diantaranya tentu pemerintah desa dituntut untuk mandiri dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Menghadapi masyarakat yang berbeda – beda membutuhkan kemandirian skill dan kematangan emosional dalam menghadapi realita yang terjadi dilapangan. Pemerintah desa harus mempersiapkan diri melakukan penguatan lembaga dan pelatihan aparatur desa secara rutin bila perlu dilakukan secara intensif.

Dalam penguatan pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintah desa dan pelayanan publik, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Melihat latar belakang pemerintah desa yang berbeda- beda, tentu membutuhkan pelatihan khusus secara intensif baik dalam bidang IT, administrasi, tugas pokok, fungsi aparatur desa, pengelolaan keuangan dan pembangunan. Melihat hal tersebut, dibutuhkan peran dari berbagai kalangan seperti organisasi masyarakat (ormas) yang tentunya pro terhadap peningkatan kualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Definisi organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Pasal (1) tentang organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Undang - undang tersebut telah menjelaskan bahwa ormas dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia termasuk didalamnya untuk daerah hingga perdesaan.

Diberikannya ruang kepada ormas untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan maka ormas bisa membantu meningkatkan kualitas pemerintah desa dalam kemampuan diberbagai bidang. Hal tersebut menyatakan bahwa ormas memiliki peran penting dalam kemajuan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat terutama dalam pembangunan dan pemberdayaan.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat sejak satu (1) abad silam berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibingkai dengan pendekatan gerakan sosial keagamaan. Sedari awal konsentrasi gerakan Muhammadiyah dialamatkan kemodel gerakan dengan mengusung tema perlindungan dan penyelamat bagi kaum marjinal. Dengan pendekatan teologis yang cukup kuat, terutama pada penafsiran terhadap surat Al- Maa'uun, KH Ahmad Dahlan mengarahkan gerakan Muhammadiyah yaitu bagaimana membangun keberpihakan kepada kaum miskin dan terpinggirkan.

Pasca Mukhtamar ke- 45, lahirlah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah yang diharapkan berperan digarda depan perjuangan

gerakan Muhammadiyah yang berhubungan langsung dengan masyarakat (gerakan horizontal). Adanya pembentukan dan komitmen pemberdayaan sosial dan segenap potensi masyarakat ini tidak lepas dari tuntutan zaman yang dihadapi oleh Muhammadiyah untuk dapat berpihak dan membela masalah- masalah yang terjadi dimasyarakat khususnya masyarakat yang termarginalkan dan terpinggirkan.

Pola dan lahan gerakan dari MPM merujuk pada pemaknaan tentang pemberdayaan masyarakat. MPM membuka ruang gerak pada sektor- sektor strategis yang langsung bersinggungan dengan masyarakat seperti pertanian, pemberdayaan pada masyarakat pesisir, dan pemberdayaan pada kaum miskin perkotaan serta isu perempuan dan lingkungan. Salah satu lokasi yang saat ini sedang intensif diperhatikan oleh MPM yaitu Suku Kokoda di Kabupaten Sorong Papua Barat.

Sebagian suku Kokoda yang berbentuk komunitas tersebut baru saja melepas diri dari masa nomaden atau berpindah-pindah. Sebagian suku Kokoda yang berbentuk komunitas tersebut merupakan suku asli Papua yang tidak memiliki tempat tinggal bahkan lokasi untuk bermukim. Mereka berpindah dari kota kesatuan pemukiman (SP) suku transmigran untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Pada pertengahan tahun 2013 MPM masuk kepemukiman suku Kokoda yang lokasi pemukiman tersebut merupakan milik suku transmigran, sehingga dapat dikatakan suku Kokoda yang merupakan suku asli Papua tersebut menumpang dilahan milik suku transmigran. Melihat realita tersebut, MPM hadir untuk melakukan pemberdayaan kepada suku Kokoda tersebut dengan tujuan

utama melakukan pemberdayaan masyarakat dengan tahap awal pembebasan lahan dan mengajak masyarakat suku Kokoda tersebut mandiri dalam berbagai bidang.

Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga di Muhammadiyah yang bergerak dibidang sosial yang lebih khusus lagi digerakan pemberdayaan masyarakat, memiliki peran penting dalam membantu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat suku Kokoda. Masyarakat suku Kokoda yang tinggal terpisah dengan pemukiman masyarakat pada umumnya, membuat mereka terisolir dari akses publik seperti transportasi, sekolah, puskesmas, dan layanan publik lainnya.

MPM hadir untuk mendampingi suku Kokoda melalui pendekatan kultural dengan langsung turun dalam proses pendampingan teknis. Sedangkan strategi struktural yang dibangun berupa advokasi, yaitu membangun kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Bahwa perlu adanya koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah ditingkat Kabupaten untuk membuka akses dan memfasilitasi suku Kokoda supaya bisa terlibat dan merasakan pembangunan.

Mengupayakan pemerintah bisa berperan maksimal dalam peningkatan taraf hidup dasar suku Kokoda seperti perumahan, sanitasi, layanan pendidikan dan kesehatan termasuk infrastruktur jalan dan listrik. Dari kondisi permasalahan yang general tersebut, MPM Muhammadiyah memiliki peran penting untuk mengarahkan masyarakat suku Kokoda supaya menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dalam proses pembentukan pemerintahan desa dan penguatan pemerintahan desa.

Berdasarkan tujuan tersebut, harapannya masyarakat suku Kokoda mendapatkan kehidupan yang layak yaitu haknya sebagai warga negara terpenuhi, dan MPM juga memiliki keterlibatan dalam mendampingi masyarakat suku Kokoda yaitu untuk mendorong pola pikir masyarakat tersebut agar lebih berdaya dalam berbagai bidang sehingga dapat bersaing dengan masyarakat lainnya.

Melalui latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam Pembentukan dan Penguatan Pemerintah Desa.** (Study Kasus : Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat).

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam pembentukan dan penguatan Pemerintah Desa Warmon Kokoda?
2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi pembentukan Desa Warmon Kokoda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam pembentukan dan penguatan Pemerintah Desa Warmon Kokoda.
2. Menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi pembentukan Desa Warmon Kokoda.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya yaitu:

Manfaat teoritis:

1. Bagi penulis berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis untuk memahami dan menerangkan teori- teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
2. Bagi Desa Warmon Kokoda sebagai pengetahuan baru yang bisa digunakan menjadi referensi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa.

Manfaat Praktis:

1. Bagi pemerintah Desa Warmon Kokoda diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan yang berguna untuk kedepannya.
2. Bagi fakultas dapat memberikan referensi dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa- mahasiswi yang akan melakukan penelitian.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran dari teori- teori yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti sehingga penelitian menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial dan fenomena alami yang menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, dalam penelitian terdapat teori yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Peranan sebagai seperangkat harapan- harapan yang dikenakan individu yang menempati kedudukan sosial tertentu (Eachery, 2010).

Menurut (Hunt, 2014) peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Pada kerangka besar, organisasi masyarakat atau yang disebut sebagai struktur sosial ditentukan oleh hakekat

(*nature*) dari peran- peran ini, hubungan antara peran- peran tersebut serta distribusi sumberdaya yang langka diantara orang- orang yang memainkannya.

Menurut (Susanto A. S., 1983) mengenai definisi peranan diungkapkan sebagai berikut :

- a. Peranan adalah meliputi nama- nama yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.
- c. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Menurut (Soekanto, Sosiologi Sebagai Pengantar, 2007) mendefinisikan peranan (*role*) adalah sebagai berikut :

“Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”.

Lebih jauh bahwa Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peranan mencakup paling sedikit tiga hal, diantaranya yaitu :

- a. Peranan meliputi saran yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

1.1. Unsur - Unsur peran

Menurut (Soekamto, 1990) unsur- unsur peranan atau *role* adalah :

a. Peranan Ideal

Merupakan peran yang dirumuskan dan diharapkan oleh masyarakat terhadap status- status tertentu. Perumusan peran mencakup hak- hak dan kewajiban- kewajiban status dan kedudukan yang ada.

b. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

Merupakan peran yang harus dilakukan oleh individu pada situasi- situasi tertentu. Hal yang dilakukan adalah berdasarkan rumusan individu bukan masyarakat. Peranan yang dimainkan terdapat kemungkinan berbeda dengan peranan ideal yang diharapkan masyarakat.

c. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan

Merupakan peranan yang sesungguhnya dilakukan oleh individu. Peranan adalah hasil perumusan ideal masyarakat. Persoalan yang muncul dalam peranan ini adalah bergantungnya peranan ideal terhadap perilaku individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan, sistem sosial, dan sistem kepercayaan yang dianut.

1.2. Pelaksanaan Peran

Berdasarkan pelaksanaannya menurut (Suyanto, 2006) peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Peranan yang diharapkan (*expectec roles*) : cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat- cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan sebagainya.
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat

2.1. Pemberdayaan

Secara epistemologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, makna pemberdayaan yaitu sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Widjajanti, 2014).

Dalam konsep pemberdayaan tersebut, terkandung pemahaman bahwa pemberdayaan tersebut diarahkan terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan dalam pengertian dapat mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan (*capacity strengthening*) masyarakat, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa dan atau pihak luar yang lain (Mardikanto, 2014).

Dalam literatur pelayanan kemanusiaan (*human services*), (Munandar, 2014) menyatakan definisi pemberdayaan memiliki beberapa dimensi, yaitu :

- a. Proses pengembangan yang dimulai dengan pertumbuhan individual dan puncaknya adalah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Suatu keadaan psikologis yang ditandai oleh adanya peningkatan perasaan *self-esteem*, *efficacy*, dan kontrol.
- c. Pembebasan yang dihasilkan oleh gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi ketidakberdayaan masyarakat, kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari ketidakberdayaan untuk memperoleh kekuasaan.

Beberapa ahli dibawah ini mengungkapkan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara- cara pemberdayaan :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang- orang yang lemah dan tidak beruntung (Ife, Pemberdayaan Difabel dalam

Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganya, 2015)

- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian- kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, 2015)
- c. Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Levin, 2015)
- d. Pemberdayaan sebagai “suatu cara pandang seperti halnya hasil suatu keadaan, kebijakan dan tindakan” (Block, 2015)

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki dhuafa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka serta berupaya untuk mengembangkannya (Sumohadiningrat, 2015). Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*) (Hikmat, 2015).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Crescent, 2015). Pemberdayaan adalah proses saling belajar diantara sesama warga masyarakat untuk sama- sama meningkatkan kesadaran diri secara kritis dan secara bersama

pula membangun institusi- institusi yang resisten terhadap segala bentuk intervensi negara kedalam wilayah masyarakat (Suparna, 2015).

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan (Vidhyandika, 2015) : pertama, proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kedua, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan hakikat lapisan masyarakat dan pribadi manusia (Sumaryadi, 2011) :

- a. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang.
- b. memperkuat daya potensi yang dimilikinya dengan langkah- langkah positif memperkembangkannya.

2.1.1. Konsep Pemberdayaan

Tentang pemberdayaan dalam (Firmansyah, 2014) kajian- kajian konseptual yang menyajikan banyak indikator keberdayaan. Empat diantaranya menyangkut derajat keberdayaan, yakni:

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*).

- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*).
- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*)
- d. Tingkat kemampuan kerjasama solidaritas (*power with*)

Sedangkan lima lainnya dalam (Firmansyah, Pemberdayaan Istri Petani dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 2014) berkaitan dengan basis pemberdayaan, yakni :

- a. Pengembangan berbasis masyarakat
- b. Keberlanjutan
- c. Partisipasi Masyarakat
- d. Pengembangan modal sosial masyarakat
- e. Penghapusan ketimpangan gender

Untuk masyarakat bisa menjadi mandiri perlu adanya dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumberdaya lainnya yang bersifat material (Ambar, 2014). Secara konseptual pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2015).

2.1.2. Macam – Macam Pemberdayaan

Pemberdayaan ini dilakukan berawal dari kebijakan dan perencanaan tindakan sosial, ekonomi dan politik secara langsung melalui pendidikan, pelatihan dan penyadaran diri. Prinsip utama pemberdayaan menurut (Ife, 2014) mempunyai 3 macam pemberdayaan yaitu :

- a. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan, dilakukan dengan merubah struktur dan lembaga- lembaga yang ada agar terjadi akses yang sesuai dengan sumber- sumber dan pelayanan- pelayanan serta muncul partisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, menekankan kepada pentingnya perjuangan dan perbuatan politik untuk meningkatkan keberdayaan yang lebih efektif, dimana masyarakat dapat dilibatkan untuk melakukan aksi- aksi langsung.
- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran, menekankan pada pentingnya proses pendidikan sehingga pihak yang diberdayakan memperoleh kemampuan- kemampuan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan akan berbagai hal yang menjadi kendala baik struktural maupun kendala- kendala kemasyarakatan juga memberikan keterampilan untuk berkarya secara efektif untuk menuju perubahan.

Dalam pelaksanaannya menurut (Kartasasmita, 2015) pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu dapat berkembang.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah- langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.
- c. Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah menjadi semakin lemah atau terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

2.1.3. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan menurut (Kiefer, 2015) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi : kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. (Parsons, Pemberdayaan Difabel dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, 2015) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada :

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang- orang lemah dan kemudian melibatkan upaya- upaya kolektif dari orang- orang lemah tersebut untuk memperoleh

kekuasaan dan mengubah struktur- struktur yang masih memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.

2.1.4. Strategi Pemberdayaan

Menurut (Suharto, Pemberdayaan Difabel dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, 2015), ada tiga asas pemberdayaan dalam pelaksanaan sosial pemberdayaan yaitu mikro, mezzo dan makro.

a. Asas Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas- tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

b. Asas Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya dilakukan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan keterampilan dan sikap- sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.

c. Asas Makro

Pendekatan ini disebut juga strategi sistem besar (*large- system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijaksanaan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, majemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan untuk kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. (Supriyanto, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang, 2010).

Definisi pemberdayaan masyarakat menurut UNDP, *Empowerment* (pemberdayaan/penguatan) dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individual ataupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi maupun politik pada sebuah masyarakat ataupun komunitas. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat

miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa (Sumodiningrat, Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, 2012).

2.2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep Pemberdayaan masyarakat menurut (Arif, 2010) , yaitu :

- a. Mendorong orang menjadi lebih terlibat dalam membuat keputusan dan aktifitas yang mempengaruhi pekerjaannya.
- b. Menempatkan orang bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan.
- c. Memiliki wewenang dan berinisiatif melakukan sesuatu yang dipandang perlu.
- d. Mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga semua permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan secepatnya dan se-fleksibel mungkin.

Secara umum, menurut (Arif, 2010) pola- pola pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan pemerintah dengan unsur- unsur non pemerintah kadang kala terbelit beberapa persoalan. Persoalan- persoalan tersebut diantaranya :

- a. Belum cukupnya jaringan kerja dan kerjasama (*networks and colaboration*) antara pemerintah dan *civil society* dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- b. Terbatasnya kapasitas mobilitas pemerintah dalam mobilisasi sumber daya yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat.

- c. Terbatasnya kapasitas manajemen dan organisasi maupun sumber daya dari kelompok- kelompok swadaya masyarakat yang dilibatkan dalam program- program pemberdayaan masyarakat.
- d. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
- e. Kurangnya jaringan kelembagaan dan akses masyarakat terhadap fasilitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik- teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk mengunggah kesadaran masyarakat (Silkhondze, 1999). Orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi- inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal- hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. (Silkhondze, 2007).

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip- prinsip dasar pendampingan masyarakat (Karsidi, 2007), sebagai berikut :

- a. Belajar Dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan

tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah- masalah sendiri.

b. Pendamping sebagai fasilitator

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri.

Pada penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

c. Saling Belajar dan Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal (bahkan tradisional) masyarakat tidak sempat mengejar perubahan- perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah- masalah yang berkembang.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur- unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu hanya dengan mengandalkan pada

kekuatannya sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1995).

Dalam (Widjajanti, 2011) kerangka pikir upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah- langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Pada proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi, karena hal itu bukan akan memperkuat justru melemahkan. Melindungi harus dilihat sebagai upaya

untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat akan yang lemah.

Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal ataupun nonformal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan diukur melalui kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah, perencanaan program, pelaksanaan program serta keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan. Keterlibatan fasilitator sebagai pelaku pemberdayaan dalam mengawal proses pemberdayaan merupakan sumber penting sebagai jalur untuk meraih keberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 2011).

2.2.2 Aspek- Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Aspek- aspek pemberdayaan masyarakat menurut (Mardikanto, Pemberdayaan Istri Petani dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 2014) yaitu:

- a. Peningkatan kepemilikan aset (sumberdaya fisik dan finansial) serta kemampuan (secara individu dan kelompok) untuk memanfaatkan aset tersebut demi perbaikan kehidupan mereka.
- b. Hubungan antar individu dan kelompoknya, kaitannya dengan pemilikan aset dan kemampuan memanfaatkannya.
- c. Pemberdayaan dan reformasi kelembagaan.

- d. Pengembangan jejaring dan kemitraan kerja baik ditingkat lokal, regional maupun global.

Didalam melakukan pemberdayaan keterlibatan masyarakat yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan masyarakat, memiliki beberapa tujuan yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi (Kartasasmita, Pemberdayaan Organisasi PKK dalam Melaksanakan Kegiatan Keaksaraan Fungsional di Desa Molantadu Kecamatan Titidu Kabupaten Gorontalo Utara, 2015).

3. Pemerintah Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

3.1. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah seperangkat (organ) Negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan

oleh perangkat negara, yaitu pemerintah (Himawan, 2015). Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan desa.

3.2. Faktor – faktor Pembentukan Pemerintah Desa

(Baswir didalam Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005) mengemukakan bahwa tujuan peningkatan otonomi dapat diperinci menjadi empat, yaitu: pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing- masing daerah, termasuk dalam hal ini adalah kesesuaian pertumbuhan ekonomi itu dengan kebutuhan, kondisi dan kemampuan masing- masing daerah; kedua, meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan masyarakat di masing- masing daerah; ketiga, meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat di masing- masing daerah; keempat meningkatkan demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditinjau dari beberapa point tersebut dapat diketahui bahwa pembentukan pemerintah desa memiliki faktor- faktor yaitu :

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah;
- b. Efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan pelaksanaan pembangunan ;
- d. Peningkatan efektivitas pelaksanaan koordinasi serta pengawasan pembangunan.

4. Pembentukan Pemerintah Desa

Menurut Halim (2002), pemekaran wilayah pada dasarnya memiliki tiga arti penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Pertama, pemekaran akan lebih ideal jika didasarkan pada kerangka pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini disebabkan karena sebagai konsekuensi otonomi daerah, semakin banyak daerah/wilayah baru dibentuk akan semakin banyak wilayah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kedua, pemekaran wilayah memperkecil *span of control* seseorang kepada daerah tetapi strategi masyarakat karena dikemungkinan untuk melakukan *feed back control* terhadap kebijakan diwilayahnya . Ketiga, pemekaran wilayah adalah salah satu cara untuk merebut dana yang diperuntukkan untuk wilayah baru. Selain itu, pemekaran memiliki arti penting terhadap penguasaan hak atas tanah, sumber daya alam, keberlangsungan adat istiadat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Effendi (Nuraini 2011), upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebagai terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat, serta pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang keadilan pemerintah, sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintah serta pemerataan pembangunan.

Dendy Setiawan (2008) menyatakan bahwa dengan pemekaran desa akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dikuatkan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa yang

dimekarkan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut antara lain yaitu adanya (1) rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau, (2) Peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk, (3) Peningkatan kesejahteraan, (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (5) Pemahaman pendidikan politik. Pemekaran desa secara teoritis dapat dikatakan adalah suatu proses pembagian wilayah administratif yaitu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom.

5. Penguatan Pemerintah Desa

Morison (2001), melihat *capacity building* sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level didalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Morison (2001) menjelaskan bahwa tujuan *capacity building* adalah pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi setiap waktu. Dari tujuan tersebut strategi *capacity building* memberikan gambaran untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan kolektif organisasi yang mengharapkan kinerja lebih baik.

Upaya pengembangan kapasitas dilakukan melalui program – program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang memfokuskan pada tiga point

penting yang hendak dicapai sesuai dengan konsep *capacity building* dari Grindle (1997) yaitu ;

- a. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat lokal
- b. Penguatan organisasi sistem manajemen aparatur pemerintah desa
- c. Reformasi kelembagaan pada organisasi – organisasi lokal

Lebih lanjut lagi Riyadi (2006) mengungkapkan bahwa *capacity building* mempunyai dimensi dan tingkat berikut :

- a. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada individu
- b. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada organisasi
- c. Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada sistem

6. Peran Civil Society

Peran *civil society* menurut (Hikam, 2013) , merupakan suatu etnitas yang keberadaannya mampu menerobos batas- batas kelas serta memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan pengimbang (*balancing froces*) dari kecendrungan- kecendrungan intervensionis negara. Sementara itu (Triwibowo, 2013) menjelaskan *civil society* adalah kelompok- kelompok sosial yang bisa berfungsi sebagai pengerem kekuasaan negara (sehingga dengan sendirinya bersebrangan dengan negara), sebagai perantara yang budiman antara kepentingan negara dan aspirasi lokal, atau sebagai rangkaian kelembagaan sosial yang saling berinteraksi antar sesamanya dalam suatu struktur formal yang bisa memfasilitasi atau menghambat tata kelola negara.


Jika mengacu pada perspektif (Hikam,2013) menjelaskan bahwa *civil society* merupakan kelompok- kelompok organisasi warga negara yang bersifat mandiri, suka rela dan bebas yang terdorong untuk ikut aktif berperan diruang

publik dalam wacana dan berbagai hal berkenaan dengan problem sosial kemasyarakatan pada umumnya.

(Triwibowo A. d., 2013) menyatakan bahwa *civil society* juga dipercaya mampu melahirkan kekuatan kritis reflektif (*reflective forces*) didalam masyarakat untuk menangkal atau memperkecil tingkat konflik internal akibat dari proses formasi sosial modern. Sehingga *civil society* yaitu basis bagi *civil culture* yang mampu menghimpun basis kepercayaan sosial (*social trust*) yang tinggi dikalangan masyarakat serta dukungan yang luas terhadap praktik- praktik dan kelembagaan demokrasi.

F. Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



G. Definisi Konseptual

G.1. Peran

Dalam hal ini peran merupakan bagian sikap yang diambil oleh individual/kelompok yang ada dimasyarakat dengan menekankan pada sikap yang sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan seseorang/kelompok yang memiliki posisi berbeda dengan masyarakat, memiliki kewajiban yang berasal dari latar belakang profesi atau dorongan moral sebagai individu/kelompok yang pro terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

G.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk mendorong masyarakat yang kurang berdaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dll. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan masuk kedalam lingkungan masyarakat tersebut dan sementara waktu mendominasi kegiatan- kegiatan yang bisa mendukung untuk kemandirian masyarakat diberbagai bidang.

G.3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa menyelenggarakan pelayan publik dan

roda pemerintahan yang mengarah dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

G.4. Pembentukan Pemerintah Desa

Pembentukan Pemerintah Desa adalah konsekuensi dari otonomi daerah, semakin banyak daerah/wilayah baru dibentuk akan semakin banyak wilayah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, terjadinya penguasaan terhadap sumber penopang kemajuan wilayah tersebut untuk menerobos percepatan pembangunan dan memiliki dampak positif dalam pengembangan diberbagai bidang.

G.5. Penguatan Pemerintah Desa

Penguatan Pemerintah Desa adalah aktifitas peningkatan level kemampuan individu, kelompok dan sistem dalam rangka adaptasi terhadap lingkungan tertentu berdasarkan kebutuhan disetiap kondisi sehingga sumber daya manusia dapat berkontribusi dalam kinerja yang baik.

G.6. Peran *Civil Society*

Peran *civil society* adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kekuatan untuk mengawal kebijakan dari pemegang kekuasaan, bebas mengambil peran diruang publik untuk menyampaikan wacana karena memiliki daya kritis yang tinggi sehingga mampu berdialog dan bekerjasama.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan uraian- uraian konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator- indikator agar lebih memudahkan operasionalisasi dari sudut penelitian (Siagian, 2015). Definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun, 2015).

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) sebagai lembaga sosial di Muhammadiyah dalam pembentukan dan penguatan pemerintah desa.
 - a. Peranan dan posisi dalam masyarakat
 - b. Peranan yang dapat dilakukan dimasyarakat
 - c. Peranan bagi struktur sosial masyarakat
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pembentukan pemerintahan desa
 - a. Pembangunan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Efisiensi dan efektifitas layanan
 - c. Partisipasi masyarakat
 - d. Efektifitas koordinasi serta pengawasan pembangunan

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dalam melaksanakan penelitian taraf pengetahuan ilmiah yang menyimpulkan fakta- fakta atau prinsip- prinsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah. Menurut (Surachmad, Demokratisasi Pemerintahan Desa, 2015) Metodologi adalah pengetahuan tentang

berbagai cara, yaitu dari kerja untuk memahami obyek- obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

I.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses panjang yang berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang untuk memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori dan konsep. Dalam mewujudkan penelitian tersebut maka dilakukan pemilihan metode yang cocok untuk suatu penelitian. Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam Pembentukan dan Penguatan Pemerintah Desa di Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah.

Menurut (Nawawi, 2015) metode deskriptif adalah dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seperti individu, lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.

Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan data yang obyektif dalam rangka mengetahui dan memahami isi penelitian (Sugiono, 2010).

Selanjutnya (Surachmad, Demokratisasi Pemerintahan Desa, 2015) mengatakan bahwa ciri- ciri yang terdapat pada penelitian deskriptif adalah : pertama, memusatkan pada pemecahan masalah- masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah- masalah aktual. Kedua, data- data yang dikumpulkan pertama- tama disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa.

I.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Desa Warmon Kokoda, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Desa Warmon Kokoda tersebut merupakan lokasi KKN peneliti pada tahun 2016.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Warmon Kokoda adalah desa dan pemerintahan yang baru terbentuk dan selain itu juga karena didesa tersebut belum pernah dilakukan penelitian terkait Peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah dalam Pembentukan dan Penguatan Pemerintah Desa.

I.3. Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini yaitu individu. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan obyektif, untuk mendeskripsikan penelitian mengenai peran Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah (MPM) dalam Pembentukan dan Penguatan Pemerintah Desa. Unit analisis yang dilakukan yang dilakukan melalui wawancara.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada :

- a. Kepala Desa Warmon Kokoda
- b. RT di Desa Warmon Kokoda
- c. Kecamatan Mayamuk
- d. Bagian Pemerintah Kabupaten Sorong
- e. MPM Muhammadiyah Pusat
- f. MPM Muhammadiyah Wilayah Kabupaten Sorong

I.4. Jenis Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer

Data primer menurut (Umar, 2003 : 56) adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara dan observasi (responden, informan). Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang yang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden.

Dalam penelitian tersebut, peneliti membutuhkan data untuk membuktikan fakta dilapangan. Data yang diperoleh dilapangan atau wilayah obyek penelitian yaitu dari hasil observasi langsung dan wawancara mendalam kepada informan. Peneliti turun langsung kelapangan tepatnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Desa Warmon Kokoda, dan Kantor Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah Pusat dengan tujuan untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto otentik dilapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari dokumen dan laporan- laporan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan dimasa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi. (Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, 2010).

Dalam penelitian ini juga dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari buku, jurnal, koran, dokumentasi mengenai kajian wilayah terkait masalah rencana pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah. Selain itu, referensi atau sumber lain yang dianggap relevan dan berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

I.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena itu peneliti harus pandai dan terampil dalam pengumpulan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data- data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

a. Observasi Langsung

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data- data yang belum terjaring melalui penggunaan metode wawancara. Alasan peneliti melakukan observasi langsung adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan langsung untuk tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Maksud dari mengadakan wawancara seperti itu telah ditegaskan oleh (Guba, 2015) antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain- lain, kebulatan : merekonstruksi kebulatan- kebulatan demikian sebagai yang dialami

masa lalu; memproyeksikan kebulatan- kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

(Patton, 2015) membagi wawancara kedalam tiga jenis, wawancara pembicaraan informal, pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan wawancara baku terbuka. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara pembicaraan informal dan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara.

c. Dokumentasi

Menurut (Arikunto, 2015), dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen merupakan salah satu sumber data karena bisa dimanfaatkan untuk menafsirkan, menguji dan meramalkan.

Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian, menurut (Lincoln, 2015) karena alasan : (a) Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendukung, (b) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian, (c) berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, (d) dokumen harus dicari dan ditemukan, (e) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

I.6. Teknik Analisis Data

Menurut (Paton, 2015) teknis analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi- dimensi uraian. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata- kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya menganalisa gejala yang ada serta memaknai makna bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka- angka dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan- kutipan data untuk memberikan gambaran laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari wawancara, dokumentasi pribadi, catatan laporan dan dokumentasi resmi.

Menurut (Huberman, 2015), tahap analisis data terdiri dari :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan bisa dicari apabila dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini (Huberman M. d., 2015) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Teks yang bersifat naratif sangat sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian proses dari suatu kegiatan yang memiliki konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi yaitu suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau juga juga upaya- upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data.